



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18  
AMBON

## PUTUSAN

Nomor: 92-K/PM III-18/AD/X/2020

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Saumlaki dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MISWAR FANOLONG  
Pangkat/NRP : Pratu/31130283300293  
Jabatan : Tapem BB Cornet/Piston III Satsikmil Type "B"  
Kesatuan : Ajendam XVI/Pattimura  
Tempat, tanggal lahir : Air Buaya, 19 Februari 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Ajendam XVI/Pattimura.

Terdakwa tidak di tahan.

### PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut diatas:

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-55/A-34/IX/2020 tanggal 07 September 2020.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/750/IX/2020 tanggal 24 September 2020.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/180/IX/2020 tanggal 24 September 2020.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor:
    - a. TAP/92/PM III-18/AD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020.
    - b. TAP/92/ PM III-18/AD/XI/2020 tanggal 3 November 2020.
  4. Penunjukan Panitera Nomor: JUK/92/PM III-18/AD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
  6. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor:
    - a. TAP/92/PM III-18/AD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020.
    - b. TAP/92/PM III-18/AD/XI/2020 tanggal 5 November 2020.
  7. Surat Panggilan untuk menghadap Sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara.

Hal.1 dari 3 hal. Putusan Nomor : 92-K/PM III-18/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : Penjelasan Oditur Militer di Persidangan yang menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah kembali ke Kesatuan, namun tidak dapat hadir di persidangan yang dilaksanakan di Saumlaki karena Terdakwa sedang ditahan di Pomdam XVI/Pattimura.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor: Sdak/180/IX/2020 tanggal 24 September 2020, di Dakwa telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari (tiga puluh) hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka karena sejak awal melarikan diri, dan di persidangan Oditur Militer menjelaskan bahwa Terdakwa telah kembali ke Kesatuan dhi. Ajendam XVI/Pattimura sesuai surat dari Kaajendam XVI/Pattimura Nomor:B/2080/XI/2020 tanggal 10 Nopember 2020 Terdakwa sekarang ditahan di Pomdam XVI/Pattimura, oleh karena itu persidangan harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana Desersi dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, Berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Berkas Perkara belum dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, maka Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Berkas Perkara perlu dikembalikan pada Oditurat Militer IV-19 Ambon guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Menimbang : Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 124 Ayat (4) *juncto* Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Miswar Fanolong, Pratu NRP 31130283300293 tidak dapat di terima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada Oditur Militer IV-19 Ambon guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Hal.2 dari 3 hal. Putusan Nomor : 92-K/PM III-18/AD/X/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 oleh Sultan, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta Suradi Sungkowatmojo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370 dan Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H., Mayor Chk NRP 11030010440578, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H. Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sultan, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Ttd

Suradi Sungkowatmojo, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910013780370

Hakim Anggota II

Ttd

Jasdar, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti

Ttd

Ayik Triandi Asmara, S.H.  
Kapten Chk NRP 21990110790279

Hal.3 dari 3 hal. Putusan Nomor : 92-K/PM III-18/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)